



BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 184 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5)
5. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 41)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. Tugas Pokja Manajemen Perubahan:
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan manajemen perubahan;
 - b. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan kedalam road map reformasi birokrasi;
 - c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar agar melaksanakan program dan kegiatan manajemen perubahan;
 - d. membentuk dan melakukan pembinaan terhadap agen perubahan;
 - e. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
 2. Tugas Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan:
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melakukan revisi atas Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang tidak harmonis/singkron dengan kebutuhan daerah dan masyarakat;
 - d. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan penataan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
 3. Tugas Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi:
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan penataan penguatan organisasi;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penataan penguatan organisasi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap ketepatan fungsi kerja;
 - d. melakukan evaluasi yang menganalisis tumpang tindih fungsi dengan perangkat daerah yang lain;
 - e. melakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok;
 - f. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan penataan penguatan organisasi;
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.

4. Tugas Pokja Penguatan Pengawasan;
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Pengawasan;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan pengawasan;
 - c. penanganan Gratifikasi, Pungutan Liar, benturan kepentingan dll
 - d. penerapan SPIP;
 - e. penanganan pengaduan masyarakat;
 - f. mengimplementasikan *whistleblowing system*;
 - g. pembangunan zona integritas;
 - h. merencanakan dan mengorganisasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - i. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Pengawasan;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
5. Tugas Pokja Penataan Sumber Daya Manusia;
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penataan Sumber Daya Manusia;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penataan Sumber Daya Manusia;
 - c. melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan;
 - d. melakukan penghitungan kebutuhan pegawai;
 - e. menyusun rencana redistribusi pegawai;
 - f. melakukan promosi jabatan secara terbuka;
 - g. melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
 - h. melakukan evaluasi jabatan;
 - i. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Penataan Sumber Daya Manusia;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
6. Tugas Pokja Pelayanan Publik:
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Pelayanan Publik;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Pelayanan Publik;
 - c. adanya Kebijakan, Standar Operasional Prosedur dan maklumat standar pelayanan;
 - d. penerapan Budaya Pelayanan Prima;
 - e. melakukan Pengelolaan Pengaduan;
 - f. melakukan penilaian terhadap kepuasan pelayanan;
 - g. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan Pelayanan Publik;
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.
7. Tugas Pokja Akuntabilitas Kinerja:
 - a. melaksanakan arahan tim pengarah, Ketua Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - b. mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. adanya keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra dan penetapan kinerja;
 - d. meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

- e. penerapan pengukuran kinerja berbasis elektronik;
- f. pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala;
- g. melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pelaksana.

- KETIGA : Tim Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 27 Januari 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 184 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

1. Penanggung Jawab : Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Polewali Mandar
3. Ketua Pelaksana : Sekretaris Daerah Polewali Mandar
4. Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Kabupaten Polewali Mandar
5. Wakil Ketua Pelaksana II : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Polewali Mandar

A. SEKRETARIAT

- I. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Setda Polewali Mandar
- II. Wakil Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Polewali Mandar
- III. Staf Sekretariat :
 1. Susi Mahyanti, SP
 2. Irna Djasliana, S.Sos.,M.A.P
 3. Zulfikah Sari, S.IP
 4. Nur Arnaeny N, SH
 5. Muhammad Fadli R, SH

B. POKJA-POKJA

I. POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN

- Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
 3. Anwar Budu, SH
 4. Nasruddin. N, SH

II. POKJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
 2. Kepala Bagian Hukum Setda
 3. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
 4. Nurlinda, SH
 5. A. Nurul Fathia, SH

III. POKJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

- Anggota :
 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 2. Kepala Bagian Organisasi Setda
 3. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 4. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 5. Analis Kebijakan Ahli Muda (Hj. Nurul Aini Djalil, S.STP., M.M)

IV. POKJA PENGUATAN PENGAWASAN

- Anggota : 1. Irban Bidang Pemerintahan Inspektorat
2. Hj. St. Maryam, SKM,M.H kes
3. Fitri, ST
4. Wahyuliani A. Tammabela, M.Si

V. POKJA PENATAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Anggota :1. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
2. Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai BKPP
3. Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian BKPP
4. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan BKPP
5. Analis Kelembagaan dan Analisa Jabatan (Ahmad Yulisar Barmansah Nur, S.IP)

VI. POKJA PELAYANAN PUBLIK

- Anggota : 1. Kepala Bidang Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2. Kepala Bidang Pelayanan, Pendaftaran, Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3. Kepala Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor A Dinas Penanaman Modal dan PTSP
4. Kepala Bidang Peninjauan dan Penetapan Sektor B Dinas Penanaman Modal dan PTSP
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

VII. POKJA AKUNTABILITAS KINERJA

- Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2. Kepala Badan Keuangan
3. Kepala Badan Penelitian, Pembangunan dan Perencanaan
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Balitbangren
5. Analis Kinerja (Sadikin, S.IP)

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 27 Januari 2023

